



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO
KEPALA DESA SAWOO
Jl. Sunan Kumbul Nomor 20 Telepon 0352 –
S A W O O

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR 188.45/ 71/405.30.05.07/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA SAWOO LAYAK ANAK
KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA SAWOO

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Ponorogo Layak Anak melalui Desa Layak Anak.
- c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Sawoo Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak
6. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kecamatan Sawoo Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Sawoo Layak Anak,

dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilah.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Sawoo Layak Anak kepada Bupati Ponorogo.

II. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Desa Sawoo Layak Anak;
- b. pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Sawoo Layak Anak.

III. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Sawoo Layak Anak Kabupaten Ponorogo adalah terdiri dari:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- f. Klaster V Perlindungan Khusus.

KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.


KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawoo

pada tanggal : 29 Nopember 2019

KEPALA DESA SAWOO,



TEMBUSAN

- Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo
 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
 3. Camat Sawoo
 4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR :
188.45/71/405.30.05.07/2019
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2019

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS DESA SAWOO LAYAK ANAK,
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI
1	Penanggung Jawab	Sariono	Kepala Desa
2	Pembina	AIPDA Supriadi	Bhabinkamtibmas
3	Pengarah	SERKA Moch. Yasin	Babinsa
4	Ketua	Suyitno	Sekretaris Desa
5	Sekretaris	Supriyono	Kasi Kesejahteraan
6	Koordinator Kelembagaan	Heri Harsono	Ketua BPD
7	Anggota	Partin	Ketua TP PKK Desa
8	Anggota	Dwi Harminto	Ketua LPMD Desa
9	Anggota	Sulistiaty	Forum Anak Desa
10	Anggota	Yulengsi	Forum Anak Desa
11	Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	Sujadi	Perangkat desa
12	Anggota	Wahyudiono	Tokoh Masyarakat
13	Anggota	Samuti	Pokja I PKK Desa
14	Anggota	Sunarmi	Forum Anak Desa
15	Anggota		Forum Anak Desa
16	Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Hartini	Penyuluh KB
17	Anggota	Zaenuri	Karang Taruna
18	Anggota	Wiji Rahayu	Pokja III PKK Desa
19	Anggota	Sriyani	Forum Anak Desa
20	Anggota	Sulikah	Forum Anak Desa
21	Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Rina Nursanti	Bidan Desa
22	Anggota	Katum Lestari	Kader Posyandu
23	Anggota	Ismiati	Kader Desa Siaga
24	Anggota	Rapi Indah Ayuningtyas	Forum Anak Desa
25	Anggota	Nur Fitriana	Toga/Toma/Dunia Usaha, dll

26	Koordinator Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Hartini	Pokja II PKK Desa
27	Anggota	Purwaningtyas Sugiharti	Kader Pos PAUD
28	Anggota	Joko Siswanto	Ketua Dukuh
29	Anggota	Wagiyem	Forum Anak Desa
30	Anggota	Sunten	Toga/Toma/Dunia Usaha , dl
31	Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus	Edy Priyoutomo	Tokoh Masyarakat
32	Anggota	Pardi	Kader Desa Siaga
33	Anggota	Sriyatin	Pokja IV PKK Desa
34	Anggota	Eky Handayani	Forum Anak
35	Anggota	Suyanto	Ketua Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Semin
36	Anggota	Toni Naryanto	Sekretaris PATBM Desa
37	Anggota	Sutarsih	Aktivis PATBM Desa
38	Anggota	Tubari	Aktivis PATBM Desa
39	Anggota	Samsuri	Aktivis PATBM Desa
40	Anggota	Suyani	Aktivis PATBM Desa
41	Anggota	Supartin	Aktivis PATBM Desa
42	Anggota	Kanti Hapsari	Aktivis PATBM Desa
43	Anggota	Minten	Aktivis PATBM Desa
44	Anggota	Anik Puji Lestari	Aktivis PATBM Desa
45	Anggota	Sucipto	Linmas Desa
46	Anggota	Susiana	Forum Anak

KEPALA DESA SAWOO



 SARIONO



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA SAWOO

Jl. Sunan Kumbul Nomor 20 Telepon 0352 –

S A W O O

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 188.45/70/405.30.05.07/2019

TENTANG
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA SAWOO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Desa dan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Aktivis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat Desa Sawoo Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Layak Anak
6. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019
tentang Tentang Penetapan Aktivis/Relawan
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM) Kecamatan Sawoo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Aktivis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi

- kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/ promosi hak anak;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.


KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan pendapatan lain yang sah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawoo

Pada tanggal : 29 Nopember 2019

Kepala Desa Sawoo,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 188.45/70/405.30.05.072019
TANGGAL : 29 Nopember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/ RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Fadjar Suseno Adiputra	Ketua
2	Tubari	Wakil Ketua
3	Toni Naryanto	Sekretaris
4	Sujiono	Bendahara
5	Asmirah	Anggota
6	Tutik Yuntari	Anggota
7	Wagiyem	Anggota
8	Ravin Setyaninrum	Anggota
9	Endang Widiastuti	Anggota
10	Darsem	Anggota
11	Gunadi Hariyanto	Anggota

Kepala Desa Sawoo,


SARIONO



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA SAWOO

Jl. Sunan Kumbul Nomor 20 Telepon 0352 –

S A W O O

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 188.45/69/405.30.05.07/2019

TENTANG
TENTANG FORUM ANAK DESA SAWOO
DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA SAWOO,

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan Forum Anak desa yang merupakan integrasi dari upaya Forum Anak Kecamatan dimana di dalamnya termasuk juga komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejaheraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
 8. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019 tentang Forum Anak Kecamatan Sawoo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam kputusan ini

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sebagaimana penanggungjawab pelaksana Kegiatan Forum Anak Desa menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya pada kegiatan dimaksud.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sawoo

Pada tanggal : 29 Nopember 2019

Kepala Desa Sawoo,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
 NOMOR : 188.45/69/405.30.05.072019
 TANGGAL : 29 Nopember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA SAWOO
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	LEMBAGA
1	Pelindung	Sariono	Kepala Desa
2	Pengarah	Suyitno	Sekretaris Desa
3	Penanggungjawab	Supriyono	Kaur Kesra
PENGURUS			
1.	Ketua	Fadjar Suseno Ap	Forum Anak Desa
2.	Wakil Ketua	Pardi	Forum Anak Desa
3.	Sekretaris	Hartini	Forum Anak Desa
4.	Bendahara	Rapi Indah Ayuningsih	Forum Anak Desa
BIDANG OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN			
1.	Koordinator	Zaenuri	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Sabar	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Kanti Hapsari	Forum Anak Desa
BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI			
1.	Koordinator	Nur Fitriana	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Yulengsi	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Wiji Rahayu	Forum Anak Desa
BIDANG PENGATURAN KELEMBAGAAN			
1.	Koordinator	Dwi Harminto	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Mujiono	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Juwari	Forum Anak Desa
BIDANG DATA DAN INFORMASI			
1.	Koordinator	Sujadi	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Tubari	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Tawar	Forum Anak Desa

Kepala Desa Sawoo
